



PUTUSAN

Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PT. SARANA PERSADA MARITIME, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor : 19 tanggal 17 September 2020 dibuat dihadapan Notaris ADIANTO SINAGA, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Bekasi serta telah mendapat Pengesahan sesuai Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0047750.AH.01.01 Tahun 2020 dan perubahan Akta terakhir mengenai pergantian direksi perseroan tertuang Dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat PT. Sarana Persada Maritime Nomor : 10 Tanggal 8 Desember 2021 dibuat dihadapan Notaris Suprianto, SH., Notaris di Tangerang, yang dalam hal ini diwakili oleh Ny. SALMA ALI, Pekerjaan Wiraswasta, Jabatan Direktur PT. Sarana Persada Maritime, Alamat Jalan Setia I Nomor 186, Rt.006, Rw.012 Kelurahan Jatiwaringin, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Salamat Tambunan, S.H., M.H., Morlan Marpaung, S.H., dan James Sihombing, S.H.**, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada JST Law Office yang beralamat di Ruko Rawa Bunga Building Blok B.1, Jl. Raya Bekasi Timur No.9 Jatinegara, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 021/SK/Pdt/JST-Law Office/IV/2023 tanggal 17 April 2023, sebagai Penggugat;

L a w a n

PT. SINAR SARANA SAMUDERA, beralamat di Jl. RE. Martadinata No.05, Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh HARRY ADI LIMANTARA, Tempat tanggal lahir Banjarmasin, 12-09-1969, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta/Direktur Utama PT. Sinar Sarana Samudera, sesuai Akta Nomor : 71 Tanggal 24 Mei 2017 Tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. Sinar

Hal 1 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm



Sarana Samudera dibuat dihadapan Notaris GIANITO, S.H., Notaris di Banjarmasin, Alamat Jalan R.E. Martadinata No. 05 Telawang, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mukhtar Yahya Daud, S.H., M.H., Mustakim Aulawi, S.H., dan Luvia Wahid, S.H., Ke-2 (dua) nya Advokat – Penasihat Hukum dan Advokat Magang, beralamat tetap di Jalan Belitung Darat Gang Rahayu RT. 18 No. 9, Kelurahan Belitung Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2023, yang kemudian Kuasanya tersebut mengundurkan diri berdasarkan Surat tanggal 26 Juni 2023, dan kemudian dalam hal ini memberikan kuasa lagi kepada Retno Apriani, S.H., M.H., Hairatunnisa, S.H. dan Diana Mayrona, S.H., Semuanya Advokat pada Kantor Hukum R.A & Partners Law Office, berkedudukan dan berkantor di Haryono MT Gang Penghulu RT. 04, No. 18, Kelurahan Kertak Baru Ulu, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juli 2023, yang kemudian Kuasanya mengundurkan diri berdasarkan Surat tanggal 10 Oktober 2023, dan kemudian dalam hal ini memberikan kuasa lagi kepada Putri Diana, S.H. dan H. Syahrudin, S.H., Semuanya Advokat/Pengacara pada Kantor RUSMARIATI, S.H. & Rekan yang beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 01, Rt. 21, Kecamatan Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Oktober 2023, sebagai Tergugat;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan para pihak;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 April 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 26 April 2023, dengan Nomor Register 34/Pdt.G/2023/PN Bjm, yang telah dilakukan perbaikan Gugatan tanggal 22 Mei

Hal 2 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang diterima dipersidangan Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah mengajukan gugatan mengenai perbuatan melawan hukum sebagai berikut:

FAKTA HUKUM.

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sepakat membuat perjanjian penyewaan (Time Charter) Kapal Tongkang Sinar Sarana Samudera 88 ("SSS 88") dengan perjanjian No. 031/SP/BJM/SSS-SPM/IX/2022 tanggal 28 September 2022 disebut juga dengan "Perjanjian Awal" dimana Tergugat selaku pemilik kapal Tongkang dan Penggugat selaku penyewa;
2. Bahwa kemudian Perjanjian No. 031/SP/SP/BJM/SSS-SPM/IX/2022 tanggal 28 September 2022 (Perjanjian Awal) tersebut dipertegas dengan membuat perjanjian dihadapan Notaris SUPRIANTO, SH. dengan Akta PERJANJIAN TIME CHARTER TONGKANG SINAR SARANA SAMUDERA 88 No. 5 tanggal 06 Oktober 2022 dan terhadap akta ini dibuat lagi perubahan dalam Addendum PERJANJIAN TIME CHARTER TONGKANG "SINAR SARANA SAMUDERA 88" dihadapan Notaris SUPRIANTO, S.H., Akta No. 15 tanggal 15 Oktober 2022;
3. Bahwa sebagai Objek dari PERJANJIAN TIME CHARTER TONGKANG "SINAR SARANA SAMUDERA 88" tersebut adalah 1 (satu) Unit Kapal Tongkang "SINAR SARANA SAMUDERA 88" yang diuraikan dalam Surat Ukur No. 2395/Ppm tanggal 24 Februari 2010 dengan ukuran dan tanda pengenal, sebagai berikut:
 - Panjang : 81,94 M (delapan puluh satu koma sembilan puluh empat meter);
 - Lebar : 22 M (dua puluh dua meter);
 - Dalam : 5,72 M (lima koma tujuh puluh dua meter)
 - Isi Kotor (GT) : 2.282 (dua ribu dua ratus delapan puluh dua) Gross Ton;
 - Isi Bersih (NT) : 684 (enam ratus delapan puluh empat) Nett Ton;
 - Tanda Selar : GT.2282 No.2395/Ppm;

Hal 3 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kapal dibuat di Batam pada Tahun 2009 dari bahan Baja dengan 1(satu) geladak, tanpa tiang, tanpa cerobong asap, tanpa mesin induk dan dipergunakan dalam pelayaran di Laut, sebagaimana tertuang dalam Grosse Akta Pendaftaran Kapal tanggal 24 Februari 2010 dengan nomor : 1165 berbendera Indonesia“

4. Bahwa sebagaimana tertuang dalam Addendum PERJANJIAN TIME CHARTER TONGKANG “SINAR SARANA SAMUDERA 88” dihadapan Notaris SUPRIANTO, S.H., Akta No. 15 tanggal 15 Oktober 2022 harga sewa Kapal Tongkang Sinar Sarana Samudera 88 (“SSS 88”) sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu sewa selama 4 (empat) bulan;
5. Bahwa sesuai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat Tongkang “SSS 88” ON HIRE (Serah Terima) di Bojonegoro tanggal 31 Oktober 2022 dalam keadaan nyata (“feitelijke-toestand”) **kondisi “as is” yakni bahwa surat - surat kapal masih aktif dan dalam keadaan layak operasi;**

PERMASALAHAN

6. Bahwa serah terima Tongkang (On Hire) direncanakan tanggal 31 Oktober 2022 namun ternyata Tongkang tidak layak pakai sehingga belum dapat terlaksana On Hire karena Ketika Tongkang akan dilakukan penarikan masih dalam perbaikan sesuai fakta, penyerahan kapal baru dapat diserahkan Tergugat pada tanggal 28 Desember 2022 dan pembayaran sewa Kapal yang sudah dibayar kepada Tergugat sebesar:
 1. Pada tanggal 7 Oktober 2022 sebesar Rp.130.000.000 (seratus tiga puluh juta rupiah);
 2. Pada tanggal 17 Oktober 2022 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
 3. Pada tanggal 16 November 2022 sebesar Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 4. Pada tanggal 28 November 2022 sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
 5. Pada tanggal 29 November 2022 sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);

Hal 4 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Pada tanggal 30 November 2022 sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
Jumlah pembayaran yang diserahkan kepada Tergugat sebelum Tongkang On Hire pada tanggal 28 Desember 2022 sudah mencapai sebesar Rp.1.230.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah);
7. Bahwa kemudian Tergugat meminta Penggugat untuk mencarikan Tug Boat untuk menarik Tongkang "SSS 88" pada tanggal 28 Oktober 2022 dari tempat tambat dan perbaikan kapal di **Marunda, Jakarta Utara** ke lokasi **On Hire di Bojonegoro, Banten** dengan cara mengirimkan mentransfer uang ke Penggugat sebesar Rp.180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dan atas permintaan Tergugat maka Penggugat mencarter **Tug Boat TB.ASMART I** dengan sewa sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah) sehingga Penggugat harus menalangi biaya sewa Charter Tug Boat ASMAR I sebesar Rp.420.000.000,- (empat ratus dua puluh juta rupiah) ditambah biaya pembelian pengisian solar sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama 5.000 liter dan kedua sebanyak 2.000 liter dengan harga perliter sebesar Rp.14.000 (empat belas ribu rupiah) seluruhnya biaya pembelian solar sebesar Rp.98.000.000,- (sembilan puluh delapan juta rupiah), Biaya penarikan Tongkang "SSS 88" dari lokasi tambat di Marunda Jakarta Utara ke lokasi On Hire di Bojonegoro, Banten adalah merupakan tanggung jawab Tergugat namun kenyataan biaya-biaya tersebut seluruhnya dibayari oleh Penggugat;
8. Bahwa ketika akan dilakukan penarikan terhadap Tongkang "SSS 88" oleh Tug Boat ASMAR I pada tanggal 28 Oktober 2022 diketahui ada larangan untuk menarik Tongkang tersebut dari pihak PT. Dwinsa Jaya Teknik karena Tergugat belum membayar perbaikan Tongkang sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
9. Bahwa atas kejadian tersebut, maka Penggugat menyampaikan kendala yang dialami dalam penarikan Kapal Tongkang "SSS 88" kepada Tergugat dan Tergugat menyampaikan telah memberikan **Surat Kuasa** tanggal 3 November 2022 kepada **Sdr. Franky Muhammad** untuk melakukan segala keperluan Tongkang "SSS 88" termasuk penyelesaian permasalahan

Hal 5 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran jasa perbaikan Tongkang BG Sinar Sarana Samudera 88 ("SSS 88") dengan PT. Dwinsa Jaya Teknik;
10. Bahwa atas usulan dari Kuasa Tergugat menyarankan Penggugat untuk mencari solusi penyelesaiannya dan atas persetujuan Kuasa Tergugat tersebut maka Penggugat mengambil alih tanggung jawab pembayaran perbaikan Tongkang "SSS 88" sebesar Rp.2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut, selanjutnya Penggugat melakukan negosiasi dengan PT.Dwinsa Jaya Teknik dan diperoleh kesepakatan agar pembayaran kewajiban Tergugat dapat dicicil yang dituangkan dalam Perjanjian;
 11. Bahwa dalam kesepakatan yang disarankan oleh Kuasa Tergugat untuk melakukan negosiasi, maka disepakati **segala pembayaran yang dibayarkan oleh Penggugat kepada PT. Dwinsa Jaya Teknik diperhitungkan sebagai biaya sewa Tongkang "SSS 88"** dan Penggugat sesuai perjanjian menyerahkan pembayaran cicilan pertama sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) maka selanjutnya PT. Dwinsa Jaya Teknik memberikan penyerahan Tongkang "SSS 88" setelah menerima pembayaran cicilan pertama, sesuai Berita Acara Serah Terima Tongkang BG. SSS 88 pada tanggal 8 November 2022;
 12. Bahwa, setelah Tongkang "SSS 88" dapat ditarik dari tempat tambat di Marunda, Jakarta Utara dan tiba di Bojonegoro, Banten, selanjutnya akan dilakukan pemuatan isi Tongkang SSS 88 ternyata Tongkang masih belum siap pakai karena masih ada kelengkapan Kapal Tongkang yang belum lengkap yaitu Siku-siku Tongkang tidak ada, Man haulnya bocor penuh air serta Tongkang sudah waktunya naik Dok kemudian setelah diperiksa secara keseluruhan terdapat kebocoran dibagian belakang lambung Tongkang. Keadaan belakang lambung Kapal Tongkang SSS 88 yang bocor tersebut dilaporkan oleh Crew TB ASMAR I;
 13. Bahwa oleh karena Tongkang "SSS 88" masih perlu perbaikan atas kerusakan lambung Tongkang bocor maka Penggugat mengajukan permohonan ke Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten melalui surat untuk ijin perbaikan dan selanjutnya atas permohonan

Hal 6 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tersebut diterbitkan Surat Pengawasan Pengelasan Nomor : SI.012.IDBTN.1222.000062 tanggal 28 Desember 2022;

14. Bahwa pada saat On Hire kedua tanggal 28 Desember 2022 kondisi Tongkang SSS 88 masih belum layak pakai (siap) dibuktikan dengan tanda selar tidak ada. Mengacu pada Addendum Perjanjian tertanggal 15 Oktober 2022 maka terbukti terdapat sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) hari Kapal Tongkang tersebut tidak dapat digunakan oleh Penggugat (Cut Off Time). Dan kemudian setelah Tanggal 28 Desember 2022 kemudian terdapat pula perbaikan Kapal sebanyak beberapa kali sehingga membuat bertambahnya waktu Cut Off Time selama 19 (sembilan belas hari), sehingga jumlah Cut Off Time menjadi 92 (sembilan puluh dua) hari. Jika diperhitungkan dengan waktu On Hire Tongkang SSS 88 pada tanggal 28 Desember 2022 dengan masa waktu perjanjian sewa sesuai perjanjian selama 4 (empat) bulan maka untuk mengcover masa Cut Off Time tersebut harus menambah waktu selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
15. Bahwa selain adanya kendala karena kerusakan Kapal dan tidak lengkapnya peralatan yang diperlukan untuk terpenuhinya kesiapan Tongkang untuk dapat disebut On Hire maka terdapat pula kendala lainnya berupa permasalahan hukum yang sebelumnya sudah terjadi terhadap Tongkang "SSS 88" tersebut berupa laporan Polisi No. LP/53/K/XI/2021/Ditpolairud dan Laporan Polisi di Korps Kepolisian Perairan dan Udara Direktorat Kepolisian Perairan No.LP/B/01/VI/2022/SPKT.Korpolairud/ Baharkam Polri tanggal 16 Juni 2022 terkait Dugaan Perbuatan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan yang dilakukan oleh Tergugat;
16. Bahwa atas permasalahan Tongkang "SSS 88" milik Tergugat tersebut pada Kantor Baharkam Polri maka mengakibatkan adanya panggilan terhadap Penggugat sebagaimana Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/I/III/RES.1.11/2023/Ditpolair tanggal 08 Pebruari 2023 dan atas panggilan sebagai saksi tersebut tentunya mengakibatkan terganggunya waktu Penggugat dalam mengurus bisnisnya dan hal ini merupakan kendala yang dapat merugikan Penggugat juga;

Hal 7 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Tergugat tidak menyampaikan kondisi sebenarnya tentang keadaan Tongkang "SSS 88" kepada Penggugat pada saat penandatanganan Perjanjian No. 031/SP/BJM/SSS-SPM/IX/2022 tanggal 28 September 2022 (Perjanjian Awal) yang dipertegas dengan membuat perjanjian dihadapan Notaris SUPRIANTO, SH. dengan Akta PERJANJIAN TIME CHARTER TONGKANG SINAR SARANA SAMUDERA 88 No. 5 tanggal 06 Oktober 2022 dan perubahan dalam Addendum PERJANJIAN TIME CHARTER TONGKANG "SINAR SARANA SAMUDERA 88" dihadapan Notaris SUPRIANTO, SH., Akta No. 15 tanggal 15 Oktober 2022;
18. Bahwa dalam perjalanan waktu sewa, Tongkang SSS 88 terdapat pula tindakan Tergugat untuk menghalang-halangi penggunaan Tongkang SSS 88 dengan cara membuat surat permohonan bantuan kepada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten, Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut agar menahan kapal Tongkang SSS 88 dengan alasan belum dibayar sewa oleh Penggugat. Tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat dan menghambat kelancaran Operasional Tongkang. Atas pengaduan tersebut maka Penggugat mendapat panggilan dengan Nomor : AL.816/I/2/ KSOP.Btn-23, tgl. 21 Maret 2023 serta menghadiri panggilan tersebut;
19. Bahwa setelah diperiksa kondisi kelengkapan Tongkang "SSS 88" ketika saat hendak On Hire pada tanggal 28 Desember 2022 ternyata Tongkang tidak dilengkapi dengan Tanda Selar dan keadaan mesin jangkar tidak berfungsi normal, padahal kelengkapan serta berfungsinya secara normal mesin jangkar adalah keperluan yang sangat vital pada pengoperasian Tongkang, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 33 Undang-undang No.17 Tahun 2008 tentang Pelayaran Jo. Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2020 tentang Perkapalan;
20. Bahwa Penggugat sudah melakukan pembayaran sewa Tongkang dan pembayaran perbaikan serta keperluan Tongkang "SSS 88" sebesar Rp. 3.300.400.000,- (tiga milyar tiga ratus juta empat ratus ribu rupiah), dengan rincian, sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 07 Oktober 2022 transfer pembayaran Tongkang kepada Harry Jansjah Limantara sebesar **Rp.130.000.000,-**

Hal 8 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada tanggal 17 Oktober 2022 transfer pembayaran Tongkang kepada Harry Jansjah Limantara sebesar **Rp.500.000.000,-**
3. Pada tanggal 27 Oktober 2022 pembelian BBM 5.000 Liter sebesar **Rp. 70.000.000,-**
4. Pada tanggal 01 November 2022 transfer Pembayaran Agen Pahala Tua Sianturi ditransfer melalui MPE sebesar **Rp. 12.500.000,-**
5. Pada tanggal 03 November 2022 pembelian BBM 2.000 Liter sebesar **Rp. 28.000.000,-**
6. Padatanggal 07 November 2022 transfer pembayaran jasa perbaikan Kapal sebesar **Rp. 100.000.000,-**
7. Pada tanggal 09 November 2022 transfer pembayaran Agen Pahala Tua Sianturi sebesar **Rp. 12.500.000,-**
8. Pada tanggal 10 November 2022 transfer pembayaran Agen Pahala Tua Sianturi sebesar **Rp. 25.000.000,-**
9. Pada tanggal 10 November 2022 pembayaran Agen Pahala Tua Sianturi sebesar **Rp.26.500.000,-** ;
10. Pada tanggal 12 November 2022 transfer pembelian Tali Cir sebesar **Rp. 26.000.000,-** ;
11. Pada tanggal 14 November 2022 Krakatau Shipyard sebesar **Rp. 50.000.000,-** ;
12. Pada tanggal 15 November 2022 pembelian BBM 2.000 Liter sebesar **Rp. 28.000.000,-** ;
13. Pada tanggal 16 November 2022 transfer pembayaran tongkang kepada Harry Jansjah Limantara sebesar **Rp. 300.000.000,-** ;
14. Pada tanggal 28 November 2022 transfer pembayaran tongkang kepada Harry Jansjah Limantara sebesar **Rp. 75.000.000,-** ;
15. Pada tanggal 29 November 2022 transfer pembayaran tongkang kepada Harry Jansjah Limantara sebesar **Rp. 125.000.000,-** ;
16. Pada tanggal 30 November 2022 transfer pembayaran tongkang kepada Harry Jansjah Limantara sebesar **Rp. 100.000.000,-** ;
17. Pada tanggal 30 November 2022 transfer pembayaran tongkang kepada Harry Jansjah Limantara sebesar **Rp. 50.000.000,-** ;

Hal 9 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Pada tanggal 01 Desember 2022 pembelian BBM 5.000 Liter sebesar **Rp. 70.000.000,- ;**
19. Pada tanggal 14 Desember 2022 pembelian BBM 1.000 Liter sebesar **Rp. 14.000.000,- ;**
20. Pada tanggal 20 Desember 2022 pembayaran Tongkang/sigit sebesar **Rp. 15.000.000,- ;**
21. Pada tanggal 22 Desember 2022 transfer pembayaran tongkang kepada Harry Jansjah Limantara sebesar **Rp. 10.000.000,- ;**
22. Pada tanggal 27 Desember 2022 transfer pembayaran tongkang kepada Harry Jansjah Limantara sebesar **Rp. 25.000.000, ;**
23. Pada tanggal 04 Januari 2023 transfer pembayaran tongkang kepada Harry Jansjah limantara sebesar **Rp. 5.000.000,- ;**
24. Pada tanggal 06 Januari 2023 transfer pembayaran tongkang kepada Harry Jansjah Limantara sebesar **Rp. 5.000.000,- ;**
25. Pada tanggal 13 Januari 2023 transfer pembayaran tongkang kepada Harry Jansjah Limantara sebesar **Rp. 10.000.000,- ;**
26. Pada tanggal 21 Januari 2023 transfer pembayaran tongkang kepada Harry Jansjah Limantara sebesar **Rp. 5.000.000,- ;**
27. Pada tanggal 26 Januari 2023 transfer pembayaran tongkang kepada Harry Jansjah Limantara sebesar **Rp. 5.000.000,- ;**
28. Pada tanggal 06 Februari 2023 transfer pembayaran tongkang kepada Harry Jansjah Limantara sebesar **Rp. 1.000.000,- ;**
29. Pada tanggal 07 Februari 2023 transfer pembayaran tongkang kepada Harry Jansjah Limantara sebesar **Rp. 2.000.000,- ;**
30. Tanggal 07 Februari 2023 transfer pembayaran tongkang kepada Harry Jansjah Limantara sebesar **Rp. 2.000.000,- ;**
31. Tanggal 03 Maret 2023 transfer pembayaran tongkang kepada Harry Jansjah Limantara sebesar **Rp. 2.000.000,- ;**
32. Tanggal 04 Maret 2023 transfer pembayaran tongkang kepada Harry Jansjah Limantara sebesar **Rp. 1.000.000,- ;**
33. Tanggal 18 Maret 2023 transfer pembayaran tongkang kepada Harry Jansjah Limantara sebesar **Rp. 5.000.000,- ;**

Hal 10 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Pada tanggal 27 Maret 2023 pembayaran Sertifikat Anti Fouling sebesar **Rp. 20.000.000,-** ;
35. Pembayaran biaya las Kapal kepada CV. Mandiri Jaya sebesar **Rp. 262.500.000,-** ;
36. Pembayaran Agen Bojonegoro Inv PMB/INV-002/SSS/XII/22 kepada PT. Putra Maritim Berkah sebesar **Rp. 66.300.000,-** ;
37. Pembayaran Agen Bojonegoro INV PMB/INV-001/SPG/XII/22 Kepada PT. Putra Maritim Berkah sebesar **Rp. 70.000.000,-** ;
38. Pembayaran TC Tugboat TB Asmar Periode 28 Oktober – 30 November 2022 INV No. 025 sebesar **Rp. 340.000.000,-** ;
39. Pembayaran TC Tugboat TB. Asmar Periode 01 Desember – 22 Desember 2022 sebesar **Rp. 220.000.000,-** ;
40. Pembayaran TC Tugboat TB Asmar periode 26 Desember – 31 Desember 2022 INV No.027 sebesar **Rp. 60.000.000,-** ;
41. Pembayaran INV NO. 28 TC Tugboat TB Asmar periode 01 Januari – 07 Januari 2023 sebesar **Rp. 70.000.000,-** ;
42. Pembayaran Invoice No. 29 TC Tugboat TB KTS Periode 08 Januari – 10 Januari 2023 sebesar **Rp 30.510.000,-** ;
43. Pembayaran Invoice No. 30 TC Tugboat TB KTS Periode 19 Januari– 25 Januari 2023 sebesar **Rp. 71.190.000,-** ;
44. Pembayaran Invoice No.31 TC Tugboat TB KTM Periode 06 Februari – 13 Februari 2023 sebesar **Rp. 81.360.000,-** ;
45. Pembayaran Invoice No. 32 TC Tugboat TB KTM Periode 06 Maret – 09 Maret 2023 sebesar **Rp. 40.680.000,-** ;
46. Pembayaran Invoice No. 32 TC Tugboat TB KTM Periode 21 Maret – 28 Maret 2023 sebesar **Rp. 81.360.000,-** ;
47. Pembayaran secara cash biaya las ditambah kunci sebesar **Rp. 35.000.000,-** ;
48. Pembayaran Sertifikat ijin las periode 09 Januari 2023 sampai selesai sebesar **Rp. 2.000.000,-** ;
49. Pembayaran biaya Sertifikat ijin las periode 28 Desember 2022 sampai selesai sebesar **Rp. 2.000.000,-** ;

Hal 11 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. Pembayaran biaya ijin las periode 09 Februari sampai selesai sebesar **Rp. 2.000.000,-** ;
51. Pada tanggal 21 Maret 2023 Pembayaran kepada Krakatau Shipyard sebesar **Rp. 10.000.000,-**.
21. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mematuhi isi **Perjanjian No. 031/SP/BJM/SSS-SPM/IX/2022 tanggal 28 September 2022** (Perjanjian Awal) yang dipertegas dengan membuat perjanjian dihadapan Notaris SUPRIANTO, SH. dengan Akta **PERJANJIAN TIME CHARTER TONGKANG SINAR SARANA SAMUDERA 88 No. 5 tanggal 06 Oktober 2022** dan perubahan dalam **Addendum PERJANJIAN TIME CHARTER TONGKANG "SINAR SARANA SAMUDERA 88"** dihadapan Notaris SUPRIANTO, SH., Akta No. 15 tanggal 15 Oktober 2022 merupakan pengingkaran atas kesepakatan yang harus di patuhi dalam pelaksanaannya sehingga sudah terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat;
22. Bahwa Tindakan Tergugat merupakan tindakan yang bertentangan dengan perjanjian yang sudah disepakati, sebagaimana ketentuan Pasal 1338 ayat (2) KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak dan Ketentuan Pasal 1339 KUHPerdara "Perjanjian tidak hanya mengikat apa yang tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan atau Undang-undang".
23. Bahwa dengan demikian karena tindakan Tergugat yang melanggar perjanjian yang disepakati merupakan Perbuatan Melawan Hukum menimbulkan kerugian kepada Penggugat sehingga harus mengganti seluruh kerugian dari Penggugat sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara";
24. Bahwa Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat tersebut sudah terbukti sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara, sebagai berikut:

Hal 12 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Bahwa selanjutnya ijin kami mengutip kembali putusan Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919 yang mengkualifikasi suatu perbuatan hukum adalah:

- a. Perbuatan tersebut bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; atau
- b. Perbuatan tersebut melanggar hak subjektif orang lain; atau
- c. Perbuatan tersebut melanggar kaidah tata susila; atau
- d. Perbuatan tersebut bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

25. Bahwa Perbuatan Tergugat semuanya telah memenuhi unsur dari Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud dalam putusan Hoge Raad tertanggal 31 Januari 1919;

26. Bahwa kerugian lain yang ditimbulkan oleh tindakan Tergugat yang menghalang-halangi kelancaran pengoperasian Tongkang “SSS 88” mengakibatkan adanya Pemutusan Kontrak terhadap:

1. Kontrak Pengadaan Material Alam atas Pekerjaan Proyek Jalan Tol Trans Sumatera KAPB IV untuk pemenuhan Volume material alam sebanyak 50.000 m³ (lima puluh ribu meter kubik). Dan nilai keuntungan yang akan didapatkan ditaksir dari nilai kontrak permeter kubik sebesar Rp.445.000,- hasil ini sudah bersih setelah semuanya dikurangi dengan biaya pengangkutan dan biaya-biaya lainnya yang dipergunakan untuk pengangkutannya. Sehingga akibat pemutusan kontrak tersebut menimbulkan kerugian besar bagi Penggugat, padahal Penggugat sudah memperkirakan adanya keuntungan yang akan diperoleh dari pekerjaan proyek tersebut dengan perhitungan 50.000 m³ dikali Rp.445.000,- = Rp.22.250.000.000,- (dua puluh dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hal 13 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kontrak Pengadaan Material antara Penggugat dengan AKROTRADE GROUP LLC. Nomor : 001/AKROTRADE-SPM/FC/102022 Tanggal 10 Oktober 2022 untuk pengadaan volume 100.000 m3 senilai Rp.475.000/m3 sehingga akibat pemutusan kontrak tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat atas pemutusan kontrak tersebut senilai 100.000 m3 dikali Rp.475.000,- = Rp.47.500.000.000,- (empat puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
27. Bahwa perbuatan Tergugat yang tidak mematuhi isi perjanjian yang sudah disepakati tersebut menimbulkan kerugian material maupun kerugian immaterial kepada Penggugat;
28. Bahwa kepada Tergugat sudah dilakukan peringatan melalui surat Somasi sebanyak 2 (dua) kali yakni Somasi I No.: 003/SM/JST-Law Office/IV/2023 tanggal 06 April 2023 perihal Somasi/Teguran Hukum I (Pertama) dan Somasi II No.: 004/SM/JST-Law Office/IV/2023 tanggal 14 April 2023, namun somasi tersebut tidak dihiraukan oleh Tergugat;
29. Bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan Tergugat berupa:
 - A. Kerugian Materiil:
 1. Kerugian atas kelebihan bayar yang dilakukan oleh Penggugat adalah jumlah pembayaran yang telah dikeluarkan sebesar Rp. Rp. 3.300.400.000,- dikurangi dengan sewa kontrak selama 4 (empat bulan) sebesar Rp.2.200.000.000,- = Rp.1.100.400.000,-
 2. Pembayaran yang sudah diberikan kepada PT. Dwinsa Jaya Teknik sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 3. Beban biaya perbaikan Tongkang SSS 88 yang seharusnya ditanggung Tergugat namun sudah diambil alih oleh Penggugat masih sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);
 4. Kerugian atas keuntungan yang diharapkan dari proyek pekerjaan:
 - Pekerjaan Proyek Jalan Tol Trans Sumatera KAPB IV untuk pemenuhan volume Material alam sebanyak 50.000 m3, Perkubik sebesar Rp.445.000.000,- = Rp. 22.250.000.000,- (dua puluh dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

Hal 14 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Kerugian atas keuntungan yang diharapkan dari proyek pekerjaan AKROTRADE GROUP LLC. Nomor: 001/AKROTRADE-SPM/FC/102022 Tanggal 10 Oktober 2022 untuk pengadaan volume 100.000 m3 senilai Rp.475.000/m3 sehingga akibat pemutusan kontrak tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat atas pemutusan kontrak tersebut senilai 100.000 m3 dikali Rp.475.000,- = Rp.47.500.000.000,- (empat puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
Jumlah kerugian Materiil Penggugat seluruhnya:

1. Rp. 1.100.400.000,-
2. Rp. 100.000.000,-
3. Rp. 2.400.000.000,-,-
4. Rp. 22.250.000.000,-,-
5. Rp. 47.500.000.000,-

Rp. 73.350.400.000,- (tujuh puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);

B. Kerugian Immateriil;

Kerugian Penggugat yang mengalami tekanan psykis/mental akibat tindakan Tergugat yang berusaha untuk menghalang-halangi operasional Tongkang SSS 88 dengan cara mengirim surat ke instansi KSOP Banten dan pembicaraan via telepon yang ingin menarik Kapal Tongkang tersebut, menghalang-halangi operasional Tongkang dengan mengadakan kepada KSOP kelas II Palembang. Kerugian akibat tekanan bertubi-tubi tersebut memang tidak dapat dihitung namun kerugian Penggugat jika diperkirakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Jumlah Kerugian Penggugat seluruhnya :

- A. Jumlah Kerugian materiil sebesar Rp.73.350.400.000,-
- B. Jumlah Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- +

Total Rp.74.350.400.000,-

Hal 15 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh puluh empat milyar tiga ratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);

30. Bahwa untuk menjamin agar tuntutan Para Penggugat tidak menjadi nihil dikemudian hari dan untuk menghindari niat buruk dari Para Tergugat untuk menghindar dari kewajiban membayar kerugian Penggugat maka wajar menurut hukum supaya diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas:

1 (satu) buah Tongkang "SSS 88" Surat ukur Nomor :2395/Ppm tgl.24-02-2010 dengan ukuran dan tanda pengenal, sebagai berikut:

- Panjang : 81,94 M (delapan puluh satu koma Sembilan puluh empat meter);
- Lebar : 22 M (dua puluh dua meter);
- Dalam : 5,72 M (lima koma tujuh puluh dua meter)
- Isi Kotor (GT) : 2.282 (dua ribu dua ratus delapan puluh dua) Gross Ton;
- Isi Bersih (NT) : 684 (enam ratus delapan puluh empat) Nett Ton;
- Tanda Selar: GT.2282 No.2395/Ppm;
- Kapal dibuat di Batam pada Tahun 2009 dari bahan Baja dengan 1(satu) geladak, tanpa tiang, tanpa cerobong asap, tanpa mesin induk dan dipergunakan dalam pelayaran di Laut, sebagaimana tertuang dalam Grosse Akta Pendaftaran Kapal tanggal 24 Februari 2010 dengan nomor : 1165 berbendera Indonesia;

31. Bahwa untuk lebih menjamin agar tuntutan Penggugat dapat terpenuhi seluruhnya, maka wajar menurut hukum supaya diletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta dari Tergugat yang ada saat ini maupun yang akan ada dikemudian hari dan Penggugat me-refer haknya untuk

Hal 16 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kemudian jika diperkirakan jaminan tidak mencukupi membayar kerugian Penggugat;

32. Bahwa agar Tergugat patuh dan taat atas putusan dalam perkara ini maka wajar menurut hukum agar dijatuhkan uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) perhari jika Tergugat lalai memenuhi putusan dalam perkara ini yang sudah mempunyai kekuatan hukum yang pasti (Inkracht Van Geweijdsde);

33. Bahwa karena sudah terbukti Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka secara hukum harus bertanggung jawab menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

34. Bahwa karena ada kekhawatiran Penggugat atas tindakan dari Tergugat yang ingin mencari keuntungan sendiri tanpa menghiraukan kepentingan dari Penggugat yang sudah dirugikan akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka tidak berlebihan jika Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini agar berkenan melakukan tindakan pendahuluan (Provisional) dengan cara membuat Surat Penetapan yang memuat:

“Bahwa siapapun tidak dapat bertindak untuk mengalihkan, mengoperkan baik secara Cessie maupun tindakan hukum lainnya terhadap Tongkang “SSS 88” Surat ukur Nomor :2395/Ppm tgl24-02-2010 dengan ukuran dan tanda pengenal, sebagai berikut:

- Panjang : 81,94 M (delapan puluh satu koma Sembilan puluh empat meter);
- Lebar : 22 M (dua puluh dua meter);
- Dalam : 5,72 M (lima koma tujuh puluh dua meter)
- Isi Kotor (GT) : 2.282 (dua ribu dua ratus delapan puluh dua) Gross Ton;
- Isi Bersih (NT) : 684 (enam ratus delapan puluh empat) Nett Ton;

Hal 17 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda Selar : GT.2282 No.2395/Ppm;
- Kapal dibuat di Batam pada Tahun 2009 dari bahan Baja dengan 1(satu) geladak, tanpa tiang, tanpa cerobong asap, tanpa mesin induk dan dipergunakan dalam pelayaran di Laut, sebagaimana tertuang dalam Grosse Akta Pendaftaran Kapal tanggal 24 Februari 2010 dengan nomor : 1165 berbendera Indonesia;

PERMOHONAN;

Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan diatas, maka mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim perkara yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara aquo, berkenan untuk:

Dalam Provisi:

- Menetapkan bahwa siapapun tidak dapat bertindak untuk mengalihkan, mengoperkan baik secara Cessie, Lelang maupun tindakan hukum lainnya terhadap Tongkang "SSS 88" Surat ukur Nomor :2395/Ppm tgl. 24-02-2010 dengan ukuran dan tanda pengenal, sebagai berikut:
 - Panjang : 81,94 M (delapan puluh satu koma Sembilan puluh empat meter);
 - Lebar : 22 M (dua puluh dua meter);
 - Dalam : 5,72 M (lima koma tujuh puluh dua meter)
 - Isi Kotor (GT) : 2.282 (dua ribu dua ratus delapan puluh dua) Gross Ton;
 - Isi Bersih (NT) : 684 (enam ratus delapan puluh empat) Nett Ton;
- Tanda Selar : GT.2282 No.2395/Ppm ;
- Kapal dibuat di Batam pada Tahun 2009 dari bahan Baja dengan 1(satu) geladak, tanpa tiang, tanpa cerobong asap, tanpa mesin induk dan dipergunakan dalam pelayaran di Laut, sebagaimana tertuang dalam Grosse Akta Pendaftaran Kapal tanggal 24 Februari 2010 dengan nomor : 1165 berbendera Indonesia;

Hal 18 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm



Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat;
2. Menyatakan Penggugat adalah selaku pihak yang beritikad baik;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum kepada Penggugat (Onrecht Matige Daad);
4. Menyatakan Perjanjian No. 031/SP/BJM/ SSS-SPM/IX/2022 tanggal 28 September 2022 (Perjanjian Awal) yang dipertegas dengan membuat perjanjian dihadapan Notaris SUPRIANTO, SH. dengan Akta PERJANJIAN TIME CHARTER TONGKANG SINAR SARANA SAMUDERA 88 No. 5 tanggal 06 Oktober 2022 dan perubahan dalam Addendum PERJANJIAN TIME CHARTER TONGKANG "SINAR SARANA SAMUDERA 88" dihadapan Notaris SUPRIANTO, S.H., Akta No. 15 tanggal 15 Oktober 2022 sah dan berkekuatan Hukum;
5. Menghukum Tergugat mengganti kerugian Penggugat sebesar Rp.74.350.400.000,- (tujuh puluh empat milyar tiga ratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);
dengan perincian:

A. Kerugian Materiil:

1. Kerugian atas kelebihan bayar yang dilakukan oleh Penggugat adalah jumlah pembayaran yang telah dikeluarkan sebesar Rp. Rp. 3.300.400.000,- dikurangkan dengan sewa kontrak selama 4 (empat bulan) sebesar Rp.2.200.000.000,- = Rp.1.100.400.000,-
2. Pembayaran yang sudah diberikan kepada PT. Dwinsa Jaya Teknik sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah);
3. Beban biaya perbaikan Tongkang SSS 88 kepada PT. Dwinsa Jaya Teknik yang seharusnya ditanggung Tergugat namun sudah diambil alih oleh Penggugat masih sebesar Rp.2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);
4. Kerugian atas keuntungan yang diharapkan dari proyek pekerjaan:

Hal 19 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm



Pekerjaan Proyek Jalan Tol Trans Sumatera KAPB IV untuk pemenuhan volume material alam sebanyak 50.000 m3, Perkubik sebesar Rp. 445.000.000,- = Rp.22.250.000.000,- (dua puluh dua milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

5. Kerugian atas keuntungan yang diharapkan dari proyek pekerjaan AKROTRADE GROUP LLC. Nomor: 001/AKROTRADE-SPM/FC/102022 Tanggal 10 Oktober 2022 untuk pengadaan volume 100.000 m3 senilai Rp.475.000/m3 sehingga akibat pemutusan kontrak tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat atas pemutusan kontrak tersebut senilai 100.000 m3 dikali Rp.475.000,- = Rp.47.500.000.000,- (empat puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah);
Jumlah kerugian material Penggugat seluruhnya:

1. Rp. 1.100.400.000,-
2. Rp. 100.000.000,-
3. Rp. 2.400.000.000,-
4. Rp. 22.250.000.000,-
5. Rp. 47.500.000.000,- +

Rp. 73.350.400.000,- (tujuh puluh tiga milyar tiga ratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);

B. Kerugian Immateriil;

Kerugian Penggugat yang mengalami tekanan psykis/ mental akibat tindakan Tergugat yang berusaha untuk menghalang-halangi operasional Kapal Tongkang SSS 88 dengan cara mengirimkan surat ke instansi KSOP Banten dan pembicaraan via telepon yang bolak-balik disampaikan ingin menarik Kapal Tongkang tersebut. Kerugian akibat tekanan psykis tersebut memang tidak dapat dihitung namun kerugian Penggugat jika diperkirakan sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Jumlah kerugian Penggugat seluruhnya:

Hal 20 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A. Jumlah Kerugian Materiil sebesar Rp. 73.350.400.000,-

B. Jumlah Kerugian Immateriil sebesar Rp. 1.000.000.000,- +

Total Rp. 74.350.400.000,-
(tujuh puluh empat milyar tiga ratus lima puluh juta empat ratus ribu rupiah);

6. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap:

Tongkang "SSS 88" Surat ukur Nomor :2395/Ppm tgl.24-02- 2010
dengan ukuran dan tanda pengenalan, sebagai berikut :

- Panjang : 81,94 M (delapan puluh satu koma sembilan puluh empat meter);
- Lebar : 22 M (dua puluh dua meter);
- Dalam : 5,72 M (lima koma tujuh puluh dua meter)
- Isi Kotor (GT) : 2.282 (dua ribu dua ratus delapan puluh dua) Gross Ton;
- Isi Bersih (NT) : 684 (enam ratus delapan puluh empat) Nett Ton ;
- Tanda Selar : GT.2282 No.2395/Ppm ;
- Kapal dibuat di Batam pada Tahun 2009 dari bahan Baja dengan 1(satu) geladak, tanpa tiang, tanpa cerobong asap, tanpa mesin induk dan dipergunakan dalam pelayaran di Laut, sebagaimana tertuang dalam Grosse Akta Pendaftaran Kapal tanggal 24 Februari 2010 dengan nomor : 1165 berbendera Indonesia.

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan dalam perkara aquo;

Hal 21 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan menurut hukum Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi (Uit Voorbar Bij Vooraad):
9. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari. Jika lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini yang sudah berkekuatan hukum tetap (Inkracht Van Geweijdsde) ;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya, (Ex Aequo Et Bono).

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

(2.3) Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin sebagai Mediator;

(2.4) Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 27 Juni 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

(2.5) Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

(2.6) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.7) Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya telah dilakukan perbaikan;

(2.8) Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan Tegas semua dalil Penggugat, kecuali yang Tergugat akui dalam jawaban gugatan ini;
2. Bahwa pada poin 1 sampai dengan 4 memang benar telah terjadi perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat yang di tuangkan

Hal 22 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Perjanjian Time Charter Tongkang pada tanggal 06 Oktober 2022, dengan nilai sewa sebesar Rp. 2.200.000.,000 (dua milyar dua ratus juta rupiah), pada pasal 1 disebutkan bahwa sewa menyewa kapal di langsung selama 4 bulan dengan harga sewa perbulan Rp. 550.000.000 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dan pembayaran diawal pada saat penandatanganan kontrak adalah sebesar Rp. 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah); bahwa kemudian terjadi perubahan perjanjian Time Charter Tongkang Sinar Sarana Samudera 88, dengan akta notaris No 15 tanggal 15 Oktober 2022, perubahan Addendum tanggal 15 Oktober 2022 tersebut dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak untuk merubah isi pasal 1 mengenai nominal pembayaran diawal pada saat penandatanganan kontrak menjadi sebesar Rp. 700.000,000 (tujuh ratus juta rupiah), akan tetapi faktanya sampai dengan penandatanganan surat perjanjian , penggugat hanya membayar total Rp.630.000.000 dalam dua kali transfer, artinya penggugat masih kurang bayar terhadap kewajiban bayar nominal sesuai kesepakatan yang terdapat didalam Addendum tanggal 15 Oktober 2022 tersebut;

3. Bahwa pada poin 6 -14, berdasarkan Berita Acara Serah Terima/ On Hire Tongkang Sinar Sarana Samudera 88 tanggal 26 Desember 2022 Tergugat telah menyerahkan 1 unit Tongkang Sinar Sarana Samudera 88 (SSS 88) 270 feet kepada Penggugat dalam keadaan baik dan dilengkapi dokumen tongkang tersebut, berita acara ini telah ditandatangani oleh kedua belah pihak dan disaksikan oleh Bp. Franky Muhammad . Dan perhitungan Cut Off Time yang oleh Penggugat dihitung sejak tanggal 15 Oktober 2022 adalah tidak tepat karena sampai dengan menandatangani Addendum perjanjian tanggal 15 Oktober 2022, Penggugat masih belum menyelesaikan jumlah nominal pembayaran diawal seperti yang telah disepakati dan dicantumkan dalam perjanjian tersebut;
4. Bahwa pada poin 15 s/d 16, masalah hukum tergugat yang di dalilkan Penggugat tidak ada hubungannya dengan perjanjian antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 23 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada poin 18, bahwa dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat menghalang-halangi penggunaan Tongkang SSS 88 milik Tergugat adalah tidak benar, pengaduan yang dilakukan Tergugat kepada Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten dilakukan karena Tergugat menguasai dan mengoperasikan Tongkang SSS 88 tanpa membayar sewa yang sesuai dengan Addendum perjanjian tertanggal 15 Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat;
6. Bahwa pada poin 19 s/d 21 adanya Perjanjian Time Charterer Tongkang Sinar Sarana Samudera 88, No 5 tanggal 6 Oktober 2022 dan Andeddum No 15, tanggal 15 Oktober 2022 yang mana Penggugat belum menyelesaikan pembayar sewa, bahwa sangat jelas Gugatan Penggugat **Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel)**.
7. Bahwa pada poin 22 s/d 25 Penggugat menyewa kapal kepada Tergugat dengan di tuangkan dalam Perjanjian Time Charterer Tongkang Sinar Sarana Samudera 88, No 5 tanggal 6 Oktober 2022 sewa tongkang satu bulan Rp. 550.000.000 (lima ratus juta lima puluh juta rupiah) 4 bulan sewa dengan total Rp. 1.100.000.000 (satu milyar seratus juta rupiah) bahwa dengan adanya Andeddum No 15, tanggal 15 Oktober 2022 Penggugat secara tidak langsung meminta keringanan untuk pembayaran Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) dalam pasal 1 yang mana disebutkan dalam perjanjian tersebutm, akan Terapi Penggugat belum melunasi pembayaran sewa, bahwa yang dimaksud dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 74.350.400.000,- (Tujuh puluh Empat Milyar Tiga ratus lima puluh juta Empat Ribu rupiah) Penggugat **Tidak Jelas dan Kabur (Obscuur Libel)**;
8. Bahwa gugatan yang diajukan tidak jelas permasalahannya (kabur). Dalam 125 ayat 1 HIR dan pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang melawan hak dan tidak beralasan;
 - Dasar hukum gugatan tidak jelas, bahwa yang dimaksud dengan biaya-biaya yang dikeluarkan sebesar Rp. 74.350.400.000,- (Tujuh

Hal 24 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh Empat Milyar Tiga ratus lima puluh juta Empat Ribu rupiah)
Penggugat Tidak Jelas dan Kabur (Obscur Libel);

- Dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas, Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat menghalang-halangi penggunaan Tongkang SSS 88 milik Tergugat, akan tetapi masa sewa Penggugat sudah berakhir dan sampai sekarang Tongkang Tergugat masih dalam penguasaan Penggugat;
- Bahwa Objek sengketa tidak jelas dalam gugatan Penggugat;
- Bahwa Kerugian tidak dirinci Penggugat tidak jelas hanya menyebutkan biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan Penggugat, bahwa yang ada Tergugatlah yang merasa dirugikan akibat kapal yang di sewa Penggugat belum dikembalikan;
- Petitum gugatan tidak jelas;
- Posita dan petitum saling bertentangan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka kami mohon dengan hormat agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan:

1. menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

ATAU

Bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

(2.9) Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan replik dan Tergugat telah pula mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara;

(2.10) Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Sarana Persada Maritime Nomor :19 tanggal 17 September 2020, diberi tanda bukti P-1;

Hal 25 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Nomor : AHU-AH.01.03-0482753 Perihal Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT SARANA PERSADA MARITIME kepada Notaris SUPRIANTO, SH tanggal 08 Desember 2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Salinan AKTA PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PT. SARANA PERSADA MARITIME No. 10 Tanggal 08 Desember 2021, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi SALINAN AKTA PERJANJIAN TIME CHARTER TONGKANG SINAR SARANA SAMUDERA 88 NOMOR 05 TANGGAL 06 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi SALINAN AKTA ADDENDUM PERJANJIAN TIME CHARTER TONGKANG "SINAR SARANA SAMUDERA 88", diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Berita Acara Serah Terima / On Hire Tongkang Sinar Sarana Samudera 88, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Slip Pemindahan Dana Antar Rekening BCA sejumlah Rp. 180.000.000,- diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Transaction Inquiry Bank Mandiri From 01 October 2022 to 31 October 2022 Account No : 1640003161314 – SARANA PERSADA GROUP, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi Transaction Inquiry Bank Mandiri From 01 October 2022 to 31 October 2022 Account No : 1640003161314 – SARANA PERSADA GROUP diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi Laporan Pemakaian BBM TB ASMAR I diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi Kwitansi sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar lima ratus juta Rupiah), diberi tanda bukti P-11;
12. Fotokopi Surat Kuasa atas nama Pemberi Kuasa Harry Jansyah Limantara kepada Franky Muhammad tanggal 3 November 2022, diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi Berita Acara Serah Terima BG. SSS 88 tanggal 8 November 2022, diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi Berita Acara Pekerjaan Tongkang SSS 88 oleh Crew TB. ASMAR I, diberi tanda bukti P-14;

Hal 26 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotokopi Surat Pengawasan Pengelasan tanggal 28 Desember 2022, diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi Berita Acara tanggal 09 September 2023, diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi Surat Pengawasan Pengelasan, diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi Laporan Polisi Nomor : LP/53/K/XI/2021/Ditpolairud tanggal 25 November 2021, diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi Surat Panggilan Nomor S.Pgl/1/II/RES.1.11/2023/Ditpolair, diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi Surat Kementerian Perhubungan Nomor AL. 816/1/2/KSOP.Btn-23 Perihal Undangan Mediasi tanggal 21 Maret 2023, diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi Transaction Inquiry Bank Mandiri From 01 October 2022 to 31 October 2022 Account No : 1640003161314 – SARANA PERSADA GROUP diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi Bukti transfer Bank Mandiri dari Rekening Multi Pinaria Energi ke rekening Pahala Tua Sianturi sejumlah Rp. 12.500.000,00 diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi Bukti m-transfer BERHASIL 09/11 16:01:29 ke 6900039547 PAHALA TUA SIANTURI SE Rp. 12.500.000,00, diberi tanda bukti P-23;
24. Fotokopi Bukti m-transfer BERHASIL 10/11 12:01:42 ke 6900039547 PAHALA TUA SIANTURI SE Rp. 25.000.000,00, diberi tanda bukti P-24;
25. Fotokopi Bukti m-transfer BERHASIL 10/11 15:46:00 ke 6900039547 PAHALA TUA SIANTURI SE Rp. 26.500.000,00, diberi tanda bukti P-25;
26. Fotokopi Kwitansi sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tanggal 07 November 2022, diberi tanda bukti P-26;
27. Fotokopi Perincian Biaya Sertifikat tanggal 10 Nopember 2022 dan Kwitansi tanggal 10 November 2022 sejumlah Rp. 38.640.000,-, diberi tanda bukti P-27;
28. Fotokopi Kwitansi tanggal 10 Nopember 2022 sejumlah Rp. 41.818.280,- dan Perincian Biaya Keagenan tanggal 10 November 2022, diberi tanda bukti P-28;
29. Fotokopi Transaction Inquiry Bank Mandiri From 01 November 2022 to 30 November 2022 Account No : 1640003161314 – SARANA PERSADA GROUP diberi tanda bukti P-29;

Hal 27 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. Fotokopi Print Out Rekening Tahapan BCA No. Rekening : 2450924876
Periode Desember 2022, diberi tanda bukti P-30;
31. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri No Rekening : 164-00-0316131-4
Periode 1/01/23 s/d 31/01/23 diberi tanda bukti P-31;
32. Fotokopi Rekening Koran Bank Mandiri No Rekening : 164-00-0316131-4
Periode 1/02/23 s/d 28/02/23 diberi tanda bukti P-32;
33. Fotokopi Ringkasan Rekening Permata Bank periode Laporan : 01 Maret
2023 – 31 Maret 2023, diberi tanda bukti P-33;
34. Fotokopi Kwitansi sejumlah Rp. 20.000.000,- tanggal 24 Maret 2023, diberi
tanda bukti P-34;
35. Fotokopi Kwitansi sejumlah Rp. 35.000.000,- tanggal 28 Desember 2022
dan Kwitansi sejumlah Rp. 260.000.000,- tanggal 25 Maret 2023, diberi
tanda bukti P-35;
36. Fotokopi Invoice PMB/INV-001/SPG/XII/22 tanggal 22 Desember 2022,
diberi tanda bukti P-36;
37. Fotokopi Invoice PMB/INV-001/SSS/XII/22 tanggal 22 Desember 2022,
diberi tanda bukti P-37;
38. Fotokopi Kwitansi sejumlah Rp. 340.000.000,- tanggal 27 Maret 2023,
diberi tanda bukti P-38;
39. Fotokopi Kwitansi sejumlah Rp. 220.000.000,- tanggal 27 Maret 2023,
diberi tanda bukti P-39;
40. Fotokopi Kwitansi sejumlah Rp. 60.000.000,- tanggal 27 Maret 2023, diberi
tanda bukti P-40;
41. Fotokopi Kwitansi sejumlah Rp. 70.000.000,- tanggal 27 Maret 2023, diberi
tanda bukti P-41;
42. Fotokopi Kwitansi sejumlah Rp. 30.510.000,- tanggal 27 Maret 2023, diberi
tanda bukti P-42;
43. Fotokopi Kwitansi sejumlah Rp. 71.190.000,- tanggal 27 Maret 2023, diberi
tanda bukti P-43;
44. Fotokopi Kwitansi sejumlah Rp. 81.360.000,- tanggal 27 Maret 2023, diberi
tanda bukti P-44;
45. Fotokopi Kwitansi sejumlah Rp. 40.680.000,- tanggal 27 Maret 2023, diberi
tanda bukti P-45;

Hal 28 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotokopi Kwitansi sejumlah Rp. 81.360.000,- tanggal 27 Maret 2023, diberi tanda bukti P-46;
47. Fotokopi Kwitansi sejumlah Rp. 2.000.000,- tanggal 24 April 2023, diberi tanda bukti P-47;
48. Fotokopi Kwitansi sejumlah Rp. 2.000.000,- tanggal 24 Maret 2023, diberi tanda bukti P-48;
49. Fotokopi Kwitansi sejumlah Rp. 2.000.000,- tanggal 24 Maret 2023, diberi tanda bukti P-49;
50. Fotokopi Transaction Inquiry Bank Mandiri From 01 March 2023 to 31 March 2023 Account No : 1640003161314 – SARANA PERSADA GROUP diberi tanda bukti P-50;
51. Fotokopi Tanda Terima sejumlah Rp. 30.000.000,- tanggal 25 November 2022, diberi tanda bukti P-51;
52. Fotokopi Surat CV. JAYA MANDIRI kepada PT. SARANA PERSADA MARITIME Perihal Pemutusan Kontrak Pengadaan Material Alam tanggal 23 Maret 2023, diberi tanda bukti P-52;
53. Fotokopi Surat No. 010/AKT-SPM/FC-TMN/2022 tanggal 22 Desember 2022, diberi tanda bukti P-53;
54. Fotokopi Surat Somasi / Teguran Hukum I (Pertama) tanggal 06 April 2023, diberi tanda bukti P-54;
55. Fotokopi Surat Somasi / Teguran Hukum ke II (Kedua) tanggal 14 April 2023, diberi tanda bukti P-55;
56. Fotokopi Kwitansi sejumlah Rp. 71.190.000,- tanggal 15 April 2023, diberi tanda bukti P-56;
57. Fotokopi Kwitansi sejumlah Rp. 132.210.000,- tanggal 09 Mei 2023, diberi tanda bukti P-57;
58. Fotokopi Surat Peringatan Terakhir Perpanjangan RPT Tongkang SSS 88 tanggal 08 Mei 2023, diberi tanda bukti P-58;
59. Fotokopi Kwitansi sejumlah Rp. 70.000.000,- tanggal 27 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-59;
60. Fotokopi Kwitansi sejumlah Rp. 28.000.000,- tanggal 03 November 2022, diberi tanda bukti P-60;

Hal 29 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Fotokopi Kwitansi sejumlah Rp. 28.000.000,- tanggal 15 November 2022, diberi tanda bukti P-61;
62. Fotokopi Kwitansi sejumlah Rp. 70.000.000,- tanggal 1 Desember 2022, diberi tanda bukti P-62;
63. Fotokopi Kwitansi sejumlah Rp. 14.000.000,- tanggal 14 Desember 2022, diberi tanda bukti P-63;
64. Fotokopi Kontrak No. 001/AKROTRADE-SPM/FC/102022 tanggal 10 Oktober 2022, diberi tanda bukti P-64;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P-1, P-6, P-7, P-10, P-12, P-14, P-15, P-16, P-18, P-19, P-20, P-22, P-23, P-24, P-25, P-26, P-51, P-53, P-54 dan P-58 berupa fotokopi dari fotokopi, dan bukti P-8, P-9, P-29, P-30, P-31, P-32 dan P-50 berupa fotokopi dari fotokopi/Print out tanpa diperlihatkan aslinya;

(2.11) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ERWIN HUSNI MOBARAK**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sebelum kontrak dengan Penggugat, Tergugat pernah menawarkan tongkangnya kepada perusahaan saksi untuk sewa bulanan, dimana perusahaan saksi memiliki Tugboat yang saat itu posisinya ada di Balikpapan, sedangkan tongkang Tergugat tersebut posisinya di Tanjung Priok Jakarta;
 - Bahwa kemudian Tugboat saksi sudah jalan dari Balikpapan menuju Tanjung Priok, lalu saksi diberi tahu agen saksi, bahwa tongkang tersebut bermasalah hukum karena perbaikan;
 - Bahwa setelah itu yang saksi lakukan adalah berkoordinasi ke pemilik tongkang yaitu Tergugat dalam hal ini ownernya yaitu Harry jansyah Limantara dan yang bersangkutan mengatakan tidak kenal dengan agen kami tersebut dan meyakinkan saksi bahwa tidak akan ada masalah, dan kemudian tugboat kami tetap jalan menuju Tanjung Priok;
 - Bahwa yang menentukan layak atau tidaknya sebuah tongkang untuk berlayar adalah syahbandar;

Hal 30 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu belum ada surat layak/tidaknya berlayar dari syahbandar atas tongkang tersebut, dan saat melakukan survey yang mana hanya melihat dari luar karena saat itu ombak tinggi sehingga tidak dapat masuk, dan saksi melihat ada bagian-bagian yang belum lengkap dan harus dipenuhi dulu;
- Bahwa setelah tugboat saksi akan menempel ke tongkang, ada kontraktor dari PT. Dwinsa Jaya Teknik yang datang dan mengatakan bahwa biaya perbaikan tongkang tersebut belum dibayar oleh Tergugat, dan mengatakan kalau mau tongkangnya dibawa, ia minta agar Tergugat menyelesaikan biaya perbaikan tongkang tersebut terlebih dahulu;
- Bahwa saksi tidak jadi melanjutkan dan meminta uang *Down Payment* yang telah dibayarkan sebelumnya kepada Tergugat agar dikembalikan;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah membayar uang *Down Payment* sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tapi pihak Tergugat tidak mau mengembalikan uang tersebut, selain itu saksi juga rugi uang mobilisasi tugboat sekitar Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah), sehingga total kerugian Penggugat Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah), berikutnya saksi melaporkan owner Tergugat yaitu Harry Jansyah Limantara ke Dit. Polair dan sudah ditetapkan sebagai Tersangka, namun ternyata sebelumnya Harry Jansyah Limantara tersebut sudah dilaporkan juga oleh kontraktor perbaikan tongkang tersebut ke Polda Metro Jaya;
- Bahwa atas laporan saksi terhadap Harry Jansyah Limantara tersebut belum ada putusan pengadilan;
- Bahwa yang saksi ketahui mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat yaitu Direktur Penggugat yaitu saudari Salma pernah datang ke kantor saksi dan menanyakan apakah benar saksi bermasalah dengan Tergugat, lalu saksi jawab benar, saat itu yang bersangkutan bercerita bahwa ia telah mencarter tongkang Tergugat yang sama dengan yang sebelumnya bermasalah dengan saksi, dan saat itu saudari Salma menawarkan untuk mengganti kerugian kami kalau kami bersedia mencabut laporan;

Hal 31 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Salma mau mengganti kerugian pihak saksi karena ia sudah melakukan kontrak dengan Tergugat atas tongkang tersebut;
- Bahwa pada tahun 2022 akhir, saat mediasi di mabes polri, saksi dapat informasi bahwa tongkang sudah ditarik oleh Salma dari Tanjung Priok, Salma mengatakan kalau biaya perbaikan dan lain-lain ditanggungnya, hal ini dilakukan Penggugat agar tongkang tersebut bisa jalan;
- Bahwa saksi tidak tahu isi kontrak dan pembayaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi kenal pihak Tergugat karena dikenalkan oleh mediator bernama Harry Subagyo dari Samarinda;
- Bahwa saksi tidak jadi kontrak dengan Tergugat karena begitu tugboat saksi sampai di tongkang, datang kontraktor yang mengatakan silahkan ditarik tapi minta Tergugat datang selesaikan dulu pembayaran, saat itu saksi videokan hal tersebut yang mana kontraktor mengatakan bahwa Tergugat sudah tidak bayar selama 3 tahun, kalau saksi tetap menarik maka akan bermasalah dengan mereka, berikutnya setelah 1 minggu tidak diselesaikan Tergugat, lalu tugboat saksi tarik ke Banjarmasin karena biaya tambah besar;
- Bahwa sebelumnya saksi ada melakukan survey tongkang terlebih dulu, tapi karena ombak tinggi sehingga tidak dapat naik ke atas, hanya melihat secara visual, pintu belum terpasang, tidak ada tali, tidak ada jangkar, kemudian saksi infokan kepada pimpinan, lalu pimpinan menginfokan kepada Tergugat agar dipenuhi dulu, tapi begitu tugboat datang juga belum dipenuhi dan justru dilarang ditarik oleh kontraktor perbaikan;
- Bahwa setelah itu saksi dapat kontak saudara Sukarman dari pihak Kontraktor tersebut, lalu saksi langsung menemui Sukarman di Jakarta, dan Sukarman mengkonfirmasi bahwa benar pihak mereka belum dibayar oleh Tergugat dan pihak Tergugat sudah dilaporkan ke kepolisian, saat itu saksi ditunjukan surat laporannya;
- Bahwa saksi mengetahui bukti P-18 berupa Laporan Polisi Nomor LP/53/K/XI/2021/Ditpolairud tanggal 25 November 2021;

Hal 32 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi dapat info Penggugat juga menyelesaikan dengan PT. Dwinsa Jaya Teknik, katanya dijamin sertifikat ruko Tergugat untuk PT. Dwinsa Jaya Teknik di notaris, tapi begitu saksi menanyakan ke Sukarman, ternyata juga belum diselesaikan;
- Bahwa saksi tidak tahu objek tersebut sekarang siapa yang menguasai;
- Bahwa Tongkang dalam kondisi layak dengan syarat ada bagian yang harus dilengkapi, dan ketika diperiksa bulan depannya BKE-nya mati;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah dokumen-dokumen sudah dilengkapi atau tidak saat kontrak dengan Penggugat;

2. Saksi **JAJANG HERAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pemilik perusahaan Putera Maritim pernah ditunjuk Tergugat sebagai agen;
- Bahwa saksi ditunjuk 2 (dua) kali sebagai agen, yang terakhir ditunjuk oleh PT. Sarana Sinar Samudera (Tergugat) dengan PT. Sarana Persada Maritime (Penggugat) November 2022;
- Bahwa setelah ditunjuk, yang saksi lakukan adalah pengecekan dokumen, dan diketahui bahwa kapal tidak layak, karena dokumen mati semua hampir 5 (lima) tahun, dan kapal harus docking dulu;
- Bahwa hal itu saksi sampaikan kepada Tergugat yaitu Harry jansyah Limantara, tapi tidak ada tanggapan, harusnya saat saksi ditunjuk keagenan, dokumen harus hidup;
- Bahwa kondisi kapal banyak bocor-bocor dan perlu banyak perbaikan, docking minimum 1 (satu) bulan, dimana bagian-bagian kapal selain bocor juga pintu terbuka, jangkar tidak ada, dan lainnya;
- Bahwa saat itu kapal telah disewa oleh Penggugat, kemudian dilakukan docking selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa yang membayar biaya perpanjangan dokumen dan perbaikan kapal/docking adalah Penggugat, namun yang seharusnya membayar perpanjangan dokumen dan perbaikan kapal tersebut adalah Tergugat;

Hal 33 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kontrak Penggugat dan Tergugat sekitar antara 6 (enam) bulan atau 1 (satu) tahun;
- Bahwa untuk on hire Berita Acaranya di Desember 2022, saksi sudah sampaikan ke Penggugat dan Tergugat bahwa kapal harus layak berlayar dulu baru on hire, dan saat itu Penggugat mau on hire karena Penggugat sudah bayar maka mau tidak mau on hire;
- Bahwa saat On Hire tersebut, posisi kapal saat itu masih di galangan, harusnya kalau on hire kapal sudah ada di atas air dan saksi dilibatkan;
- Bahwa selanjutnya setelah on hire setelah 3 hari, saksi bantu menurunkan dan memberangkatkan kapal, namun sebelum berangkat ke Palembang, ada panggilan dari Syahbandar yang mengatakan bahwa kapal dilarang berangkat karena katanya belum bayar sewa, lalu saksi konfirmasi ke saudara Franky yaitu orang kepercayaan Tergugat, lalu molor 1 (satu) bulan dari Desember ke Januari, akhirnya di tanggal 10 Januari 2023 kapal berangkat ke Palembang dalam keadaan muat split, setelah 1 (satu) minggu di perjalanan terjadi kebocoran-kebocoran;
- Bahwa masalah itu untuk Tergugat dalam hal ini Harry jansyah Limantara saksi tidak dapat menghubungi, saksi sampaikan ke saudara Franky tapi saudara Franky hanya mengatakan iya iya saja;
- Bahwa setelah di Palembang tertahan lagi karena dilarang berangkat oleh Syahbandar dengan alasan belum bayar sewa, dan sampai sekarang kapal tidak bisa dipakai lagi dan ada kerusakan-kerusakan, sehingga saat ini keberadaan kapal tersebut ada di Palembang;
- Bahwa banyak yang datang ke saksi selaku keagenan, dan mengatakan bahwa mereka telah menyewa kapal tersebut dan mengatakan untuk menahan, dan mengatakan bahwa mereka adalah pihak penyewa serta memperlihatkan bukti transfer;
- Bahwa yang menentukan layak tidaknya kapal berlayar adalah Syahbandar dan ketika kapal berangkat/berlayar sudah ada surat layak berlayar dari Syahbandar;

Hal 34 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sewa kapal tersebut sejak Desember 2022 - Juni 2023;
- Bahwa setahu saksi biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat untuk dokumen dan perbaikan-perbaikan kapal tersebut belum dikembalikan oleh Tergugat dan saksi tidak tahu apakah Penggugat ada menagih ke Tergugat;
- Bahwa untuk on hire disepakati oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saat saksi ditunjuk sebagai agen, sudah ada kontrak antara Penggugat dan Tergugat dan Penggugat mau membayar karena sudah ada kontrak dengan pihak lain;
- Bahwa dalam kontrak ada kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi seperti pembayaran;
- Bahwa saat on hire dibuat, kapal harus dalam keadaan layak, dan kapal dinyatakan layak oleh otoritas;
- Bahwa saat on hire dibuat, sudah ada surat dari otoritas bahwa kapal layak berlayar;
- Bahwa saksi membenarkan dan mengetahui bukti P-6 berupa Fotokopi Berita Acara Serah Terima / On Hire Tongkang Sinar Sarana Samudera 88, bukti P-17 berupa Fotokopi Surat Pengawasan Pengelasan, bukti P-34 berupa Fotokopi Kwitansi sejumlah Rp. 20.000.000,- tanggal 24 Maret 2023, bukti P-35 berupa Fotokopi Kwitansi sejumlah Rp. 35.000.000,- tanggal 28 Desember 2022 dan Kwitansi sejumlah Rp. 260.000.000,- tanggal 25 Maret 2023, bukti P-36 berupa Fotokopi Invoice PMB/INV-001/SPG/XII/22 tanggal 22 Desember 2022, bukti P-51 berupa Fotokopi Tanda Terima sejumlah Rp. 30.000.000,- tanggal 25 November 2022;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada kesepakatan lisan antara Penggugat dan Tergugat terkait pembayaran dokumen dan perbaikan kapal;

(2.12) Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

Hal 35 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Salinan Akta Nomor 71 Tanggal 24-05-2017 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan Terbatas PT. SINAR SARANA SAMUDERA yang dibuat dihadapan Notaris Gianto, S.H di Banjarmasin, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi SALINAN AKTA PERJANJIAN TIME CHARTER TONGKANG SINAR SARANA SAMUDERA 88 Nomor; 05 Tanggal 06 Oktober 2022 yang dibuat dihadapan Notaris Suprianto, S.H di Kota Tangerang, diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi SALINAN AKTA ADDENDUM PERJANJIAN TIME CHARTER TONGKANG "SINAR SARANA SAMUDERA 88", diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Berita Acara Serah Terima/ On Hire Tongkang Sinar Sarana Samudera 88, yang dibuat di Jakarta tanggal 28 Desember 2022, diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Surat Pengantar Nomor Reg: 216/006/012/VI/JTW tanggal 8 Juni 2023 yang dikeluarkan oleh Rukun Tetangga 006, RW.012 Kelurahan Jatiwaringin Kecamatan Pondok Gede, diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi Printout Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 3275084105900029, diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan/ Pengaduan, No STTLPN,02/IV 2023/ Dit Polairud tanggal 10 April 2023, tentang Dugaan Pemalsuan Akta Otentik dan Pemalsua Tanda Tangan atau Dugaan Penggelapan atas nama Salma Ali (Direktur PT. SARANA PERSADA MARITIME, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan dari Franky Muhammad tanggal 20 September 2023, diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi Surat Laporan Polisi Nomor : LP/B/161/II/2024/SPKT/Polda Sumatera Selatan, diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi Surat Tanda Penerimaan Laporan Nomor: STTLP/161/II/2024/SPKT Polda Sumatera Selatan, diberi tanda bukti T-10;
Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti T-2, T-3, T-6, T-7 dan T-9 berupa fotokopi dari fotokopi/Print out tanpa diperlihatkan aslinya;

Hal 36 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2.13) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **FRANKY MUHAMMAD**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah adanya sewa menyewa kapal tongkang antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa kapal tongkang yang disewakan itu adalah milik PT. Sinar Sarana Samudera dan yang menyewa kapal tongkang adalah PT. Sarana Persada Maritime, dan sewa menyewa kapal tongkang tersebut tanggal 23 Desember 2022 yang dibuat di kantor Penggugat di Jakarta;
- Bahwa dalam perjanjian sewa menyewa saksi tidak ada bertanda tangan tetapi pada waktu ON HIRE (Serah Terima) saksi ada ikut tanda tangan;
- Bahwa saksi dalam hal ini karena PT. Sarana Persada Maritime meminta saksi untuk mencarikan kapal tongkang kemudian saksi menunjukan kapal tongkang milik PT. Sinar Sarana Samudera;
- Bahwa sebelum terjadinya sewa menyewa, kapal tongkang diperlihatkan terlebih dahulu sehingga saksi mengetahui jenis kapal tongkangnya;
- Bahwa saksi mengetahui jangka waktu sewa menyewa kapal tongkang itu adalah 4 (empat) bulan;
- Bahwa setelah perjanjian sewa menyewa itu selesai, tidak ada perpanjangan sewa;
- Bahwa setelah dibuat surat perjanjian sewa menyewa pada hari itu juga kapal tongkang diserahkan;
- Bahwa setelah diserahkan kapal tongkang itu dipergunakan untuk memuat batu split dari Bojonegara, Banten menuju ke Palembang;
- Bahwa di dalam perjanjian sewa menyewa ada disebutkan apabila kontraknya habis maka sewanya dapat diperpanjang tetapi apabila tidak diperpanjang maka kapal tongkangnya dikembalikan;

Hal 37 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai dengan sekarang kapal tongkangnya belum dikembalikan dan posisinya sekarang berada di Palembang, kapal tongkangnya belum dikembalikan yang saksi ketahui katanya masih ada masalah pembayaran dengan agen di sana yang menahan kapal tongkang itu;
- Bahwa saksi tidak tahu kapal tongkangnya ada mengalami kerusakan atau tidak, namun kapal tongkangnya masih layak jalan pada waktu diserahkan kepada penyewa;
- Bahwa saksi sudah membaca surat perjanjian sewanya tidak ada diatur siapa yang menanggung perbaikan apabila pada waktu sewa menyewa terjadi kerusakan pada kapal tongkangnya;
- Bahwa pada waktu Tergugat menyerahkan kapal tongkang kepada Penggugat tidak ada terikat perjanjian lain kepada pihak ketiga tetapi saksi pernah mendengar PT. Sarana Persada Maritime ada terikat perjanjian dengan pihak ketiga terkait uang labuh;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah ada biaya perbaikan yang belum diselesaikan sehingga kapal tongkang ditahan di Palembang;
- Bahwa saksi dipanggil menjadi saksi dalam perkara ini mengenai surat kuasa yang diberikan oleh PT. Sinar Sarana Samudera kepada saksi;
- Bahwa surat kuasa PT. Sinar Sarana Samudera ditandatangani oleh Harry Jansjah Limantara selaku Komisaris Utama PT. Sinar Sarana Samudera sebagai pemberi kuasa dan saksi sendiri sebagai penerima kuasa untuk mengecek kapal tongkang tersebut;
- Bahwa pada waktu saksi menerima surat kuasa itu, surat perjanjian sewa menyewa antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada tetapi belum ditandatangani;
- Bahwa batas waktu surat kuasa itu adalah saksi diminta menyelesaikan sebelum serah terima kapal tongkang pada tanggal 26 Desember 2022;
- Bahwa kapal tongkang itu sudah diserahkan kepada penyewa pada tanggal 26 Desember 2022, dan tidak ada masalah pada saat kapal tongkang itu sudah diserahkan kepada penyewa;

Hal 38 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kapal tongkang itu sudah diserahkan kepada penyewa yang menjadi masalah adalah saksi tidak terima karena PT. Sarana Persada Maritime mengklaim bahwa pembelian solar dan operasional untuk Tugboat semua atas persetujuan saksi sehingga menagih kepada PT. Sinar Sarana Samudera;
- Bahwa tidak ada kejadian Tugboat datang untuk menjemput tongkang tetapi tongkangnya tidak ada sehingga Tugboatnya kembali lagi;
- Bahwa jumlah biaya yang ditagih Penggugat kepada Tergugat atas pembelian solar dan lain-lain yang katanya atas persetujuan saksi tadi hampir sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- Bahwa pada waktu itu Tugboat menarik tongkang dari Bojonegara ke Palembang;
- Bahwa saksi mengetahui pembayaran sewa tongkang dari Penggugat kepada Tergugat dengan cara dicicil dan yang sudah dibayar sejumlah Rp1.300.000.000,00 (satu miliar tiga ratus juta rupiah) dan sisa belum dibayar sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa Penggugat tidak ada mengeluarkan biaya untuk perbaikan kapal;
- Bahwa nilai sewa kapal tongkang dari perjanjian itu sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) perbulan selama 4 (empat) bulan;
- Bahwa Surat perjanjian serah terima tongkang pada tanggal 23 Desember 2022 dan diserahkan kepada penyewa pada tanggal 26 Desember 2022;
- Bahwa Perjanjian sewa menyewanya di kantor Notaris pada bulan Oktober 2022;
- Bahwa sebelum serah terima tongkang ada diperiksa bersama antara penggugat dan tergugat dan telah disepakati serah terimanya;
- Bahwa pada waktu serah terima itu tidak ada dinyatakan tongkang tersebut tidak layak pakai, dan setelah serah terima tongkang tersebut

Hal 39 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa digunakan oleh Penggugat, karena sebelum serah terima ada perbaikan terhadap tongkang tersebut;

- Bahwa setelah tongkang diserahkan kepada Penggugat, tongkang dibawa ke Palembang, dan setelah berjalan 4 (empat) bulan tongkang belum dikembalikan oleh Penggugat karena Penggugat masih ada memiliki hutang solar dan administrasi sehingga tongkang ditahan di keagenan Palembang sejak habis kontrak bulan April 2023 sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat belum membayar lunas sewa tongkang kepada Tergugat masih ada sisa yang belum dibayar kurang lebih sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
- Bahwa saksi ada berkomunikasi dengan keagenan dari pihak swasta di Palembang dan mendapat informasi hutang Penggugat kepada keagenan di Palembang sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui terkait surat kuasa sebagai bukti surat bertanda P-12 dan saksi bertanda tangan sebagai penerima kuasa, dan saksi mengetahui ada keterangan tambahan di dalam surat kuasa sebagaimana bukti surat bertanda P-12 yang katanya diketik di Notaris dan saksi membubuhkan tanda tangan lagi di bawahnya;
- Bahwa saksi tidak ada diberikan kuasa untuk menyelesaikan pembayaran jasa perbaikan kapal kepada PT Dwinsa Jaya Teknik tetapi hubungannya dengan PT Dwinsa Jaya Teknik adalah untuk mengeluarkan kapal;
- Bahwa kapal berada di PT Dwinsa Jaya Teknik karena belum bayar uang labuh, dan sebelumnya tidak ada pembicaraan nominal uang labuh yang belum dibayar tetapi saksi hanya diminta untuk melakukan nego uang labuh sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui kewajiban yang harus dibayar PT. Sinar Sarana Samudera kepada PT Dwinsa Jaya Teknik sejumlah Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah);

Hal 40 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui setelah kapal diserahkan kepada penyewa itu dalam keadaan rusak;
- Bahwa saksi tidak tahu PT Dwinsa Jaya Teknik ada melaporkan Harry Janjsah ke polisi karena tidak melakukan pembayaran perbaikan kapal;
- Bahwa saksi mengetahui Harry Janjsah ada melaporkan Salma ke polisi karena Salma belum membayar penuh sewa tongkang dan belum mengembalikan tongkangnya;
- Bahwa sebelum penyerahan tongkang kepada penyewa ada dilakukan perbaikan, sepengetahuan saksi nilai dari perbaikan tersebut hampir sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa perbaikan tongkangnya bukan di PT Dwinsa Jaya Teknik tetapi di Merak, Banten, dan biaya perbaikan tongkang di Merak, Banten ditanggung oleh pemiliknya yaitu Harry Janjsah;
- Bahwa yang harus membayar uang labuh kepada PT Dwinsa Jaya Teknik adalah pemilik kapal, dan yang menanggung biaya perbaikan dan uang labuh apabila kapal sudah On Hire (Serah Terima) adalah pengguna/penyewa;
- Bahwa saksi mengetahui bukti bertanda P-26 berupa kwitansi penitipan pembayaran sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) adalah dari saksi sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang berasal dari pemilik kapal dan dari Salma Ali sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang dititipkan pada kantor notaris untuk pembayaran uang labuh kepada PT Dwinsa Jaya Teknik;

2. Saksi **ZAINAL ABIDIN**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi tahu dengan PT. Sarana Persada Maritime yaitu saksi ada memiliki hubungan kerjasama dengan PT. Sarana Sinar Samudera sebagai penyuplai logistik oleh karena itu saksi mengetahui adanya perjanjian sewa menyewa tongkang antara PT. Sarana Sinar Samudera sebagai pemilik dengan PT. Sarana Persada Maritime sebagai penyewa;

Hal 41 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui adanya perjanjian sewa menyewa tongkang antara PT. Sarana Sinar Samudera sebagai pemilik dengan PT. Sarana Persada Maritime sebagai penyewa diberitahu dari Direktur PT. Sarana Sinar Samudera yaitu Haryadi Limantara dan Komisaris PT. Sarana Sinar Samudera yaitu Haryansyah Limantara;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan surat perjanjian sewa menyewa tongkang, karena waktu itu saksi diminta Haryansyah Limantara untuk menemaninya bertemu dengan Salma Ali selaku Direktur PT. Sarana Persada Maritime di Gedung Waskita Jakarta untuk menagih biaya sewa;
- Bahwa saksi mengetahui Salma Ali memiliki identitas berbeda karena pada waktu itu saksi bersama dengan Haryansyah Limantara datang ke rumah ketua RT 6 Pondok Gede untuk mencari tahu keberadaan Salma Ali kemudian mendapatkan keterangan bahwa Salma Ali sudah 6 tahun tidak tinggal di daerah itu kemudian diberitahukan juga kalau Salma Ali memiliki identitas lain dengan nama Fitri Aliane;
- Bahwa NIK KTP Salma Ali dengan NIK KTP Fitri Aliane itu sama, kemudian saksi download aplikasi data KTP lalu memasukkan NIK yang tertera pada kedua KTP tersebut yang keluar hanya nama Salma Ali saja dan saksi tidak mengetahui ada perubahan nama di dalam NIK tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat bertanda T-5 adalah surat keterangan dari RT 6 Pondok Gede dan bukti surat bertanda T-6 adalah KTP atas nama Salma Ali dan Fitri Aliane;
- Bahwa setelah itu saksi bersama dengan Haryansyah Limantara datang ke Polda di Serang Banten untuk meminta bantuan mencari Salma Ali, karena pemilik tongkang mau mengambil tongkang yang disewa oleh Salma Ali namun tidak dibayar lagi dan tongkang tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa sewa tidak dibayar lagi dan tongkang tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat bertanda P-18 dimana Haryansyah Limantara dilaporkan ke polisi oleh Sukarman sedangkan bukti surat

Hal 42 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanda P-19 saksi hanya pernah mendengar kalau Salma Ali dipanggil polisi untuk menjadi saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah KTP Salma Ali dengan KTP Fitri Aliane itu sudah ada penetapan pengadilan nomor 119/Pdt.P/2021 yang menyatakan KTP itu sah menjadi nama Salma Ali;

(2.14) Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

(2.15) Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

(2.16) Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai sebagaimana tersebut di atas;

(3.2) DALAM PROVISI:

(3.2.1) Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana termuat dalam gugatan yaitu:

- Menetapkan bahwa siapapun tidak dapat bertindak untuk mengalihkan, mengoperkan baik secara Cessie, Lelang maupun tindakan hukum lainnya terhadap Tongkang "SSS 88" Surat ukur Nomor :2395/Ppm tgl. 24-02-2010 dengan ukuran dan tanda pengenal, sebagai berikut :

- Panjang : 81,94 M (delapan puluh satu koma Sembilan puluh empat meter) ;
- Lebar : 22 M (dua puluh dua meter) ;
- Dalam : 5,72 M (lima koma tujuh puluh dua meter)
- Isi Kotor (GT) : 2.282 (dua ribu dua ratus delapan puluh dua) Gross Ton ;
- Isi Bersih (NT) : 684 (enam ratus delapan puluh empat) Nett

Hal 43 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm



Ton ;

- Tanda Selar : GT.2282 No.2395/Ppm ;
- Kapal dibuat di Batam pada Tahun 2009 dari bahan Baja dengan 1(satu) geladak, tanpa tiang, tanpa cerobong asap, tanpa mesin induk dan dipergunakan dalam pelayaran di Laut, sebagaimana tertuang dalam Grosse Akta Pendaftaran Kapal tanggal 24 Februari 2010 dengan nomor : 1165 berbendera Indonesia.

(3.2.2) Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak memenuhi sebagaimana yang dipersyaratkan menurut Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2000, yang pada pokoknya yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut:

- a. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenaran tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti.
 - b. Gugatan tentang Hutang - Piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah.
 - c. Gugatan tentang sewa-menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, di mana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau Penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai Penyewa yang beritikad baik.
 - d. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - e. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv.
 - f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan.
 - g. pokok sengketa mengenai bezitsrecht.
- sehingga dengan demikian tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak;

Hal 44 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.3) DALAM POKOK PERKARA:

(3.3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah sepakat melakukan perjanjian penyewaan (Time Charter) Kapal Tongkang Sinar Sarana Samudera 88 ("SSS 88") dengan perjanjian No. 031/SP/BJM/SSS-SPM/IX/2022 tanggal 28 September 2022 berdasarkan Akta PERJANJIAN TIME CHARTER TONGKANG SINAR SARANA SAMUDERA 88 No. 5 tanggal 06 Oktober 2022 dan dalam Addendum PERJANJIAN TIME CHARTER TONGKANG "SINAR SARANA SAMUDERA 88" dihadapan Notaris SUPRIANTO, S.H., Akta No. 15 tanggal 15 Oktober 2022, dimana Tergugat selaku pemilik kapal Tongkang dan Penggugat selaku penyewa, dengan harga sewa sebesar Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu sewa selama 4 (empat) bulan;
2. Bahwa serah terima Tongkang (On Hire) direncanakan tanggal 31 Oktober 2022 namun ternyata Tongkang tidak layak pakai sehingga belum dapat terlaksana On Hire karena masih dalam perbaikan, dan penyerahan dari Tergugat pada tanggal 28 Desember 2022 dan pembayaran sewa yang sudah dibayar kepada Tergugat sejumlah Rp1.230.000.000,00 (satu miliar dua ratus tiga puluh juta rupiah);
3. Bahwa dalam perjalanan waktu sewa, Tongkang SSS 88 terdapat pula tindakan Tergugat untuk menghalang-halangi penggunaan Tongkang SSS 88 dengan cara membuat surat permohonan bantuan kepada Kantor Kesyahbandaran Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten, Kementerian Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut agar menahan kapal Tongkang SSS 88 dengan alasan belum dibayar sewa oleh Penggugat dan tindakan Tergugat tersebut sangat merugikan Penggugat dan menghambat kelancaran Operasional Tongkang. Atas pengaduan tersebut;
4. Bahwa Penggugat sudah melakukan pembayaran sewa Tongkang dan pembayaran perbaikan serta keperluan Tongkang "SSS 88" sebesar Rp3.300.400.000,- (tiga miliar tiga ratus juta empat ratus ribu rupiah);
5. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak mematuhi isi perjanjian merupakan pengingkaran atas kesepakatan yang harus di patuhi dalam

Hal 45 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaannya sehingga Tergugat terbukti telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang sangat merugikan Penggugat, sehingga Tergugat harus mengganti seluruh kerugian dari Penggugat baik material maupun immaterial;

(3.3.2) Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya adalah mengenai:

1. Bahwa memang telah terjadi perjanjian kerjasama antara Penggugat dan Tergugat dengan nilai sewa sebesar Rp2.200.000.000,00 (dua miliar dua ratus juta rupiah), dengan perubahan Addendum tanggal 15 Oktober 2022 dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak untuk merubah isi mengenai nominal pembayaran diawal pada saat penandatanganan kontrak menjadi sejumlah Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah), akan tetapi sampai dengan penandatanganan surat perjanjian, Penggugat hanya membayar total Rp630.000.000,00 (enam ratus tiga puluh juta rupiah) dalam 2 (dua) kali transfer, artinya Penggugat masih kurang bayar terhadap kewajiban bayar nominal sesuai kesepakatan;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Serah Terima/On Hire Tongkang Sinar Sarana Samudera 88 tanggal 26 Desember 2022 Tergugat telah menyerahkan 1 unit Tongkang Sinar Sarana Samudera 88 (SSS 88) 270 feet kepada Penggugat dalam keadaan baik dan dilengkapi dokumen tongkang tersebut, dan perhitungan Cut Off Time yang oleh Penggugat dihitung sejak tanggal 15 Oktober 2022 adalah tidak tepat karena sampai dengan penandatanganan Addendum perjanjian tanggal 15 Oktober 2022, Penggugat masih belum menyelesaikan jumlah nominal pembayaran diawal seperti yang telah disepakati dan dicantumkan dalam perjanjian;
3. Bahwa dalil Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat menghalang-halangi penggunaan Tongkang SSS 88 milik Tergugat adalah tidak benar, pengaduan yang dilakukan Tergugat kepada Kantor Syahbandar Dan Otoritas Pelabuhan Kelas I Banten dilakukan karena Penggugat menguasai dan mengoperasikan Tongkang SSS 88 tanpa membayar sewa yang sesuai dengan Addendum perjanjian tertanggal 15 Oktober 2022 antara Penggugat dan Tergugat;

Hal 46 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas karena Penggugat mendalilkan Tergugat menghalang-halangi penggunaan Tongkang SSS 88 milik Tergugat, akan tetapi masa sewa Penggugat sudah berakhir dan sampai sekarang Tongkang Tergugat masih dalam penguasaan Penggugat;

(3.3.3) Menimbang, bahwa setelah dicermati dengan seksama jawab-jinawab antara Penggugat dengan Tergugat dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu: Apakah tindakan Tergugat yang tidak mematuhi isi perjanjian merupakan pengingkaran atas kesepakatan yang harus di patuhi dalam pelaksanaannya sehingga sangat merugikan Penggugat dan Apakah perbuatan Tergugat tersebut telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

(3.3.4) Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 RBg/pasal 1865 BW yang menegaskan bahwa setiap pihak yang mendalilkan suatu hak atau suatu keadaan atau suatu peristiwa yang mendukung hak tersebut, atau untuk menyangkal hak orang lain maka wajib membuktikan hak, keadaan atau peristiwa itu, dengan demikian kedua belah pihak dalam perkara ini harus diberikan kesempatan yang sama untuk membuktikan dalil-dalil gugatan maupun dalil-dalil bantahannya dengan alat bukti masing-masing yang diajukan di muka persidangan dengan menggunakan alat-alat bukti yang dimaksud dalam pasal 284 RBg/pasal 1866 BW;

(3.3.5) Menimbang, bahwa untuk membuktikan gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P-64 serta 2 (dua) orang saksi;

(3.3.6) Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-10 dan 2 (dua) orang saksi;

(3.3.7) Menimbang, bahwa sebagaimana telah disebutkan pada permasalahan pokok sengketa tersebut di atas, maka pertama-tama Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Tergugat tidak mematuhi isi perjanjian sehingga merugikan Penggugat;

(3.3.8) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 dan T-2 berupa SALINAN AKTA PERJANJIAN TIME CHARTER TONGKANG SINAR SARANA SAMUDERA 88 NOMOR 05 TANGGAL 06 Oktober 2022, serta bukti P-5 dan T-3 berupa SALINAN AKTA ADDENDUM PERJANJIAN TIME CHARTER TONGKANG "SINAR SARANA SAMUDERA 88", telah membuktikan bahwa

Hal 47 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat telah ada kesepakatan perjanjian mengenai sewa menyewa kapal tongkang, dan berdasarkan bukti P-6 dan T-4 yang berupa Berita Acara Serah Terima/On Hire Tongkang Sinar Sarana Samudera 88, juga telah membuktikan bahwa kapal tongkang milik Tergugat tersebut telah dipergunakan oleh Penggugat sesuai dengan perjanjian sewa menyewa diantara keduanya, hal tersebut juga dikuatkan dengan keterangan saksi dari Penggugat yaitu Jajang Hernawan yang menyatakan kalau di tanggal 10 Januari 2023 kapal berangkat ke Palembang dalam keadaan muat split;

(3.3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan dari Penggugat kalau Tergugat melakukan tindakan untuk menghalang-halangi Penggugat untuk mempergunakan kapal tongkang tersebut sehingga Penggugat mengalami kerugian karena tidak dapat memanfaatkan kapal tongkang tersebut dan memperoleh keuntungan, namun berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu Jajang Hernawan ditemukan bukti kalau setelah di Palembang kapal tertahan karena dilarang berangkat oleh Syahbandar dengan alasan belum bayar sewa, dan sampai sekarang kapal tidak bisa dipakai lagi dan ada kerusakan-kerusakan, sehingga saat ini keberadaan kapal tersebut ada di Palembang, hal tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi dari Tergugat yaitu Franky Muhammad yang menerangkan kalau sampai sekarang kapal tongkangnya belum dikembalikan oleh Penggugat dan posisi kapal tongkangnya sekarang berada di Palembang, karena masalah pembayaran dengan agen di sana yang menahan kapal tongkang itu sampai dengan sekarang;

(3.3.10) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas terhadap gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat telah membuat kerugian terhadap Penggugat akibat tidak dapat dioperasionalkannya kapal tongkang tersebut dan berdasarkan bukti kalau Penggugat tidak dapat memanfaatkan kapal tersebut karena ada agen atau pihak selain Tergugat yang menahan kapal tongkang tersebut, dan dengan demikian Penggugat telah kurang menarik pihak atau bahkan salah menarik pihak atau yang dijadikan sebagai Tergugat, sehingga untuk kepastian hukum maka Penggugat haruslah memenuhi terlebih dahulu formalitas gugatan ini;

Hal 48 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.3.11) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal dan oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

(3.3.12) Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara, sedangkan untuk bukti-bukti lain tidak dipertimbangkan lagi;

(3.3.13) Memperhatikan, RBg serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

4. M E N G A D I L I :

(4.1) DALAM PROVISI:

- Menolak tuntutan provisi Penggugat;

(4.2) DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp263.800,00 (dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, oleh kami, **Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.**, dan **Maria Anita Christianti Cengga, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 21 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **Yurda Saputera, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;-

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.

Dr. I Gede Yuliartha, S.H., M.H.

Maria Anita Christianti Cengga, S.H.

Hal 49 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm



Panitera Pengganti,

Yurda Saputera, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

| | |
|---------------|--------------|
| - PNBP | Rp30.000,00 |
| - Proses | Rp100.000,00 |
| - Panggilan | Rp56.000,00 |
| - PNBP Relas | Rp20.000,00 |
| - Meterai | Rp10.000,00 |
| - Redaksi | Rp10.000,00 |
| - Penggandaan | Rp37.800,00 |

Jumlah

Rp263.800,00
(dua ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus
Rupiah)

Hal 50 dari 50 hal Putusan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Bjm